

PENDIDIKAN ISLAM DAN DEMOKRASI

Usri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Email : usri@stainmajene.ac.id

Abstrak

Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yakni: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Demokrasi dalam perspektif Islam memiliki prinsip antara lain: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, serta prinsip ketaatan rakyat. Karakteristik pendidikan Islam yang demokratis sangat mejunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek pendidikan yang saling berintegrasi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan, serta mengedepankan sisi humanisme yang diarahkan pada pengembangan kepribadian yang Islami.

Kata kunci: *Demokrasi, Pendidikan, Islam*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem bernegara yang menjadi referensi oleh sebagian besar negara di dunia. Demokrasi mendapat tempat yang luas bagi Negara yang menginginkan legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Bagi Negara yang berbasiskan teologis, demokrasi menjadi perdebatan karena memiliki perspektif bernegara yang berbeda. Negara berbasis teologis cenderung menggunakan istilah teokrasi, sebagai versus demokrasi, yaitu politik yang mendapat legitimasi dari Tuhan, sedangkan demokrasi memiliki legitimasi dari rakyat. Kedua perspektif dalam bernegara tersebut menjadi ‘pertarungan’ sepanjang sejarah dan masing-masing memiliki landasan filosofis dan epistemologis yang kuat.

Bagi Negara yang menganut demokrasi, legitimasi Negara berasal dari rakyat, dan menjadikan rakyat sebagai kekuatan utama dalam bernegara. Implikasi konsep ini justru masuk ke wilayah personal misalnya agama menjadi hal yang tidak urgen dalam demokrasi. Mungkin permasalahan mengenai agama dan politik ini tidak begitu menarik bagi para pemikir di Negeri Barat, karena memang pendirian yang dianut oleh para pemikir kenegaraan dan hukum disana boleh dikatakan telah memperoleh kesepakatan bahwa antara agama dan negara terjadi pemisahan total.¹

Di Indonesia tidak luput dari masalah agama dan politik, bila ditelusuri secara historis berakar pada peristiwa Jawi Hisworo. Panitia Nasionalisme Jawa (*Committe vor Het Javansche Nationalisme*) yang didirikan karena terjadinya peristiwa Jawi Hisworo, mengancam kalangan Sarekat Islam agar tidak “mencampuradukkan antara agama dan politik”. Pertikaian mengenai soal ini kemudian dilanjutkan dikalangan Marxis radikal seperti Alimin P. sebagai seorang Marxis radikal yang antiagama, ia mengajak anggota-anggota Sarekat Islam agar jangan mencampuradukkan agama dengan perserikatan dan menghendaki supaya Sarekat Islam diganti namanya menjadi Sarekat Hindia.² Presiden Jokowi juga pernah memberikan statemen bahwa agama dan Negara perlu dipisahkan.

Indonesia maupun di negara muslim lainnya menghendaki adanya sebuah negara Islam yang benar-benar berlandaskan pada al-Qur’an dan Sunnah dalam masalah kenegaraan. Roma tidak dibangun dalam sehari begitu juga negara Islam, mendirikan negara Islam bukanlah hal yang mudah mencari bentuk negara Islampun sampai kini masih menjadi perdebatan dikalangan pemikir politik Islam. akibatnya sering terjadi kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. sebagian pemikir politik Islam ada yang beranggapan bahwa Negara Islam itu merupakan negara teokrasi, sedangkan yang lainnya menganggap Negara Islam sebagai demokrasi dan antinegara diktator.³

¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*(Jakarta : Bulan Bintang, 1992) h. 33.

²Dalier Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1982) h. 204.

³Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta: TERAJU, 2002), h. 127

Taqiyyudin Al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara' yang artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya.⁴ Sistem demokrasi yang dikenal dalam dunia politik, selalu prokontra, antara setuju dan tidak setuju. Pada sisi lain, pemikir Islam yang lebih moderat, justru mempertemukan konsep Islam dan Demokrasi dalam bernegara. Hal tersebut menarik dikaji dalam penelitian makalah ini.

B. PEMBAHASAN

1. Hakikat Demokrasi

Term demokrasi dalam tinjauan bahasa (etimologis) terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (*government from the people, by the people, and for people*).⁵

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁶ Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam proses

⁴Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h. 65.

⁵Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Nusantara, 2001), h. 81. Lihat juga Rene Klaff, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), 22.

⁶Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), h. 70.

demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa.⁷

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat, sebaliknya berarti suatu pemerintahan yang tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat;
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), maksudnya suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu, pemerintah juga berada dalam pengawasan rakyatnya, pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR):
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya.⁸

Nurcholis Madjid⁹ menyatakan bahwa pandangan hidup demokratis berdasarkan pada bahan-bahan telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak

⁷Lihat Sadek J. Sulaiman, "Demokrasi dan Shura," dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003), 125

⁸Ulinnuha, *Kewarganegaraan Kompilasi Referensi* (Yogyakarta, 2014), h.69-70

⁹Ibid, hlm.70-74. Lihat juga Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung:Asman Press,2012), hlm. 113.

mencakup tujuh norma yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Ketujuh norma itu sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya;
- b. Musyawarah. Semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan "kalah suara". Belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya;
- c. Tidak menghalalkan semua cara. Kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Cara haruslah sejalan dengan tujuan;
- d. Pemufakatan yang jujur dan sehat;
- e. Terpenuhinya keperluan pokok;
- f. Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, serta jalinan dukung-mendukung secara fungsional;
- g. Pendidikan mengenai demokrasi.

Pandangan di atas merupakan sikap kompromi antara nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai kearifan local. Demokrasi dalam konteks ini tidak sepenuhnya salah tetapi ada beberapa elemen demokrasi yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan local. Walaupun demikian, dalam demokrasi tidak hanya satu doktrin atau pandangan. Robert Pikney menyatakan ada dua model demokrasi, yaitu demokrasi berwawasan radikal (*radical democracy*), dan demokrasi berwawasan liberal (*liberal democracy*).¹⁰ Demokrasi radikal menuntut penerapan secara murni konsep demokrasi, dan konteks ini boleh jadi, nilai-nilai keagamaan tidak memiliki tempat di dalamnya (pemisahan agama dan politik) dalam bernegara. Demokrasi liberal lebih bersifat inklusif dan menghargai peran agama

¹⁰Arskal Salim, Islam diantara dua model demokrasi dalam alamat <http://islamlib.com/?site=1&aid=224&cat=content&cid=11&title=islam-di-antara-dua-model-demokrasi>. Akses Ahad, 28.04.2013 jam 12.57 WIB.

dalam kehidupan sosial. Demokrasi liberal menilai agama menjadi salah satu fundamen penting dalam kehidupan bernegara, walaupun agama bukan menjadi dasar negara.

Realitas Negara kontemporer, pelaksanaan demokrasi tidak sama antara negara yang satu dengan lainnya. Berbagai konstitusi Negara, dimana dikenal adanya macam-macam bentuk dan sistem ketatanegaraan seperti: Negara kesatuan dan Negara federal, Negara republik dan Negara kerajaan, dengan sistem yang dianutnya seperti: sistem satu kamar dan dua kamar, sistem pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial, sistem diktatorial dan sistem campuran, dan sebagainya.¹¹ Dahl¹² menyatakan berkaitan dengan problem pluralisme demokrasi, proses demokrasi yang ideal hendaknya memenuhi 5 kriteria:

- a. Persamaan hak pilih: Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga Negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
- b. Partisipasi efektif: Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
- c. Pembeneran kebenaran: Dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga Negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
- d. Kontrol Terakhir terhadap agenda: Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada

¹¹Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi ...*, h. 82.

¹²Aep Saepuloh dan Tarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam* (Bandung : Batik Press, 2012) .hlm.124

orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses non demokrasi.

- e. Pencakupan: Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.

Demokrasi tidak dapat diciptakan dalam sekejap, tetapi ini akan berproses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun demikian, kran-kran demokrasi seharusnya dibuka secara secukupnya oleh pemerintah sehingga tidak menyumbat arus yang semakin kuat yang mungkin kalau tidak tersalurkan justru akan menjebol saluran yang ada.¹³ Tingginya penghargaan kepada setiap warga Negara, demokrasi menilai setia warga Negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum atau di depan pejabat.

Demokrasi juga mempengaruhi pembangunan politik. Salah satu pandangan mengenai konsep pembangunan politik adalah berhubungan dengan penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek bagi dasar demokrasi,maupun dengan kemajuan ke arah masyarakat yang demokratis.¹⁴ Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.¹⁵ Oleh sebab itu, demokrasi merupakan salah satu konsep bernegara yang banyak diminati oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia. Karena demokrasi merupakan refleksi dari pengangkatan martabat manusia yang egaliter, baik di depan hukum maupun hak-haknya terhadap negara.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an

Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus

¹³Ismail Hasan,*Membangun Masyarakat Dinamis, Demokratis, dan Berkeadilan* (Yogyakarta: Ababil,1996), h.82.

¹⁴Harjanto,Nicolaus Teguh Budi. 1997. *Memajukan Demokrasi Mencegah Demokrasi: Sebuah wacana pembangunan politik*: Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 109

¹⁵A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat madani. Prenada Media Group. Jakarta, 2013), h. 66.

berkembang.¹⁶ Polemik berkembang dengan masif ketika terjadi interaksi intens masyarakat global dan transnasional dan mengalami ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya.

Namun demikian, tidak sedikit ilmuwan Islam yang tetap konsisten tidak menerima konsepsi demokrasi dalam konteks bermasyarakat dan bernegera. Di antaranya adalah Mutawali al-Sya'rawi, seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan *shura* tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas.¹⁷ Penolakan konsep tersebut dilihat dalam konteks teologis dan epistemologis. Islam memberikan Tuhan sebagai sumber kedaulatan, sedangkan demokrasi berada di tangan rakyat, pada aspek yang lain, Islam memandang ada batasan untuk dimusyawarahkan sedangkan demokrasi tergantung dari konsensus bersama.

Ali Benhadji seorang pemimpin FIS (*Front Islamique du Salut*) mengatakan bahwa konsep demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inern dalam Islam. Para teoritis politik Barat sendiri, kata Benhadji mulai melihat sistem demokrasi adalah sistem yang cacat. Menurutnya demokrasi hanya dinilai baik jika lebih menguntungkan Barat daripada negara Islam itu sendiri.¹⁸ Konteks ini demokrasi dapat dijalankan di suatu negara jika menjadi mayoritas dan nilai-nilai kebenaran ada di tangan mayoritas.

John L. Esposito dan James P. Piscatori menyatakan bahwa sebagian umat Muslim mencemaskan model demokrasi Barat serta sistem pemerintahan yang dicanangkan Inggris. Sebenarnya, reaksi negatif tersebut merupakan ungkapan dari penolakan secara radikal terhadap kolonialisme Eropa, dan merupakan pembelaan terhadap Islam dalam usaha mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap negara-negara Barat. Ungkapan penolakan terhadap kolonialisme Eropa tadi berakibat pada

¹⁶Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 50.

¹⁷Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 48.

¹⁸John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. terjemahan (Bandung: Mizan, 1999), 214

penolakan terhadap sistem demokrasi Barat.¹⁹ Konteks demokrasi dalam perspektif sejarah, dinilai sebagai legitimasi invasi dan imperialisme negara Barat terhadap dunia Islam. Alibi demokrasi menjadikan negara-negara Islam menjadi objek invasi yang dinilai tidak manusiawi.

Nilai-nilai demokrasi tidak serupa dengan nilai-nilai agama, meskipun ada di dalam agama ajaran yang mirip demokrasi. Di dalam Islam banyak dijumpai perintah untuk bermusyawarah, seperti *wa syawirhum fi al-amr, wa amruhum syura binahum* (Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu – sedang urusan mereka, diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka). Di samping itu ada juga sabda Nabi “*antum a’lamu bi umuri dunyakum*” (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian).²⁰ Hal-hal yang bersifat duniawi murni boleh dimusyawarahkan. Islam tidak menentukan undang-undang lalu lintas di jalan raya, tetapi untuk “lalu lintas” thawaf (mengelilingi ka’bah dalam ibadah haji atau umrah) sudah ditentukan. Sebaliknya ada yang tidak bisa di-*ijtihadkan*, baik secara perorangan ataupun bersama-sama, seperti ketentuan dalam hukum waris. Dalam bidang ini, musyawarah hanya dilakukan berkenaan dengan prosedur penerapannya saja. Sedangkan ketetapan sendiri tidak boleh menyimpang dari garis-garis agama, demikian juga dalam Islam sudah ditetapkan siapa yang boleh menjadi imam shalat, sehingga tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Jadi bebas tapi terikat.²¹

Dalam perspektif yang lain, ilmuwan muslim menilai demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam, tetapi banyak prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam. Tetapi demokrasi juga dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling logis. Walaupun barangkali bukan satu-satunya yang terbaik. Demokrasi membuat pembangunan sebagai aspek potensi manusiawi melalui

¹⁹John L. Esposito dan James P. Piscatori, “Islam and Democracy,” Middle East Journal VL, no.III (1991).

²⁰Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hal. 46.

²¹*Ibid.*, h. 47.

persamaan akses pada pendidikan dan peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial.²²

Fahmi Huwaidi²³ berpendapat, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Kedua, penolakan Islam kepada kediktatoran. Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa al-Rasyidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Kelima, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. Keenam, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.

Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.²⁴ Titik temu Islam dan demokrasi merupakan sikap akomodatif antara Barat dan Timur, dan Timur sebagian mengalami trauma sejarah dalam kungkungan sistem paternalistik dan aristokrasi.

Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual muslim. Apa dan bagaimanakah prinsip demokrasi Islam tersebut, prinsip-prinsip demokrasi Islam,²⁵ antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

²²Aep Saepulloh & Tarsono. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*, h. 115

²³Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996), 193.

²⁴Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 95.

²⁵Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 41

Perkataan *amanah* tercantum dalam Q.S. an-Nisa': 58 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat tersebut mengisyaratkan ada dua garis hukum yang dapat diambil yaitu:

- a. Manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
- b. Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.²⁶ Jadi, kekuasaan dalam demokrasi Islam adalah suatu anugrah atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Kekuasaan harus selalu didasarkan pada keadilan, karena prinsip keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa.

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk penguasa itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara zalim (tiran, otoriter, diktator atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana dari Allah yang akibatnya kepada penguasa itu sendiri.

²⁶Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 79.

2. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam demokrasi Islam ada dalam Q.S. Ali Imran: 159, sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari ayat ini dapat kita ambil garis hukum yaitu umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap urusan kenegaraan. Musyawarah adalah suatu prinsip kontitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnyakeputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat. Muhammad Alim menilai negara demokrasi: Syura (musyawarah sebagai demokrasi Islam), ditandai dengan²⁷ kebebasanberbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan,

²⁷Lihat: Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LKIS, 2010), 159-229. Wacana Islam dan demokrasi (Syura, demokrasi islam) tidak hanya mengadopsi dan menyatakan sebagai sesuatu yang islami atau cocok dengan islam, elemen-elemen tertentu dari organisasi politik demokrasi modern seperti pemilihan umum, perwakilan, pemerintahan parlementer atau pemisahan kekuasaan. Namun wacana tersebut juga memasukkan paling tidak sampai taraf tertentu, nilai-nilai tertentu seperti kebebasan, kesetaraan, rasa tanggung jawab, meskipun analisa yang mendalam tentang posisi-posisi kelompok islam dalam hal hak asasi manusia, kaum perempuan, orang-orang non-muslim, pemikirpemikir bebas, orang-orang agnostikdan ateis akan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip umum tersebut”tidak ada paksaan dalam beragama, kebebasan berpikir, kesetaraan dan lain-lain” dalam banyak hal terbatas dalam kerangka Islam. Lihat: Gudrun Kramer, Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer tentang Islam dan Demokrasi dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), 33. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk membangun tatanan Islam yang sesuai dengan masa modern yang mampu mengakomodir hasil interaksi antara orang-orang Islam dan para pemikir islam, para pengkritik, masyarakat luas, dan Negara yang memiliki ide-ide yang berlainan agar tidak terjadi disintegrasi dalam masyarakat.

kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam juga tercantum dalam Q.S. an-Nisaa': 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum yaitu :

- Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang beriman.
- Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran.

Ayat lain yang memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil dan menegakkan keadilan adalah surah an-nahl ayat 90 dan al-Maidah ayat 8. Jadi, dalam demokrasi Islam apabila menjadi seorang hakim maupun penegak hukum harus menerapkan prinsip keadilan ini jangan sampai orang yang kejahatannya berat dihukum dengan sanksi yang ringan.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam dapat dipahami melalui Q.S. al-Hujarat: 13, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dalam demokrasi Islam prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut al-qur'an dan sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan tersebut menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan. Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam mengandung segala aspek kehidupan.

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diatur tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan HAM dan prinsip perlindungan HAM. Prinsip tersebut digariskan dalam Q.S. Al-Isra': 70, sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa :

- Manusia itu dilindungi baik pribadinya maupun hartanya
- Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya

c. Demokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam demokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap keputusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan keadilan dan persamaan pada siapapun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa':57 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Prinsip peradilan bebas dalam demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, al-qur'an dan sunnah.

7. Prinsip Perdamaian

Demokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain dan sesama rakyat harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan dan perang merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-qur'an. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Anfal: 61, sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

Terjemahnya:

dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Sekalipun manusia diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa,

namun mereka tetap merupakan satu keluarga untuk saling mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antar mereka.

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan social dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan social dalam demokrasi Islam bukan sekedar menemukan kebutuhan materil saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual. Prinsip kesejahteraan tercantum dalam Q.S. Saba': 15, sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَاطِيَةٍ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبُّ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Dalam demokrasi Islam hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu *hablum min Allah wa hablun min al-nas*.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah digariskan Allah Q.S. an-Nisa: 59, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Prinsip ketaatan rakyat disini dimana seluruh rakyat wajib mentaati pemerintah. Kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah adalah sepanjang pemerintahan itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam demokrasi Islam mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut al-qur'an dan sunnah bukanlah merupakan suatu yang mutlak tanpa alternatif lain. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam dengan mengutamakan mashlahah, maka manusia akan menemukan alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang dihadapi.

3. Demokrasi Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Demokrasi sebagai salah satu sistem tata negara yang banyak diterima oleh negara di dunia. Demokrasi telah teruji dalam sejarah, namun mengalami modifikasi sistem berdasarkan kearifan lokal setiap bangsa. Leislie Lipson memberikan bukti konkret bahwa demokrasi akan selalu eksis dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, apabila tidak didukung oleh kekuatan stabilitas pendidikan yang mantap, usaha ini tidak akan berhasil.²⁸ Demokrasi menjadi panduan hidup dalam berinteraksi, dapat lestari melalui instrumen pendidikan yang efektif.

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan islam yang demokratis dalam Q.S. al-Syura: 38 yang dapat dipahami bahwa dalam Islam, prinsip musyawarah dan persatuan umat merupakan salah satu sendi demokrasi yang perlu dikembangkan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dasar pelaksanaan pendidikan islam juga dalam Q.S. al-Shaffat/37: 102-107. Ayat tersebut menjelaskan interaksi pendidikan Nabi Ibrahim a.s terhadap puteranya, Nabi Ismail a.s. Interaksi pendidikan terlihat pada peristiwa yang memerintahkan penyembelihan Ismail. Nabi Ibrahim telah meminimalisasi sikap otoritatif dalam pendidikan yaitu dengan memahami kesiapan mental anaknya dengan mengedepankan cara-cara dialogis. Demokratisasi seperti ini merupakan kearifan pendidik yang profesional.

Dalam konsep Islam, manusia diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara semua makhluk. Manusia memiliki fitrah, yang dalam hal ini terdapat beberapa pengertian mengenai arti fitrah tersebut. Fitrah secara etimologis berarti bersih dan suci. Kata fitrah terdapat dalam Q.S. ar-Rum: 30 bahwa fitrah itu adalah keyakinan tentang keesaan Allah, sementara pengertian yang lain adalah potensi dalam diri manusia.²⁹ Sehingga kalau digabungkan antara kedua pengertian

²⁸Mufti, Muslim. *Teori-teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 112.

²⁹Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur’an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 53-58. Menurut Abd. Rachman Assegaf, fitrah berarti potensi yang dimiliki manusia untuk menerima agama, iman dan tauhid, serta perilaku suci yang dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pergaulan dan lingkungan yang kondusif. Lihat: Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif Interkoneksi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46. Fitrah pada manusia menurut Muhaemin ada 14 fitrah meliputi fitrah beragama, fitrah berakal budi, fitrah kebersihan dan kesucian, fitrah bermoral/berakhlak, fitrah kebenaran, fitrah kemerdekaan, fitrah persamaan dan persatuan, fitrah

tersebut dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah sifat dan kemampuan dasar manusia yang memiliki kecenderungan kepada kesucian dan kebaikan (naluri beragama tauhid) dan merupakan kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang dan perlu diarahkan. Untuk mengembangkan dan atau mengarahkan fitrah diperlukan suatu proses. Proses itu tidak lain adalah proses pendidikan dalam maknanya yang luas. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membina, mengembangkan, memberdayakan dan mengarahkan potensi dasar insan agar sesuai dengan yang dikehendaki.³⁰ Begitu juga halnya dengan pendidikan Islam

Berkaitan dengan pengembangan potensi manusia, tentunya dengan pendidikan Islam yang berparadigma demokratis setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:³¹ (a) Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya. (b) Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi dan saling melengkapi satu dengan lainnya. (c) Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas. (d) Pendidikan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pengalaman ilmu. Pengembangan nilai-nilai demokrasi sangat efektif melalui proses pendidikan di sekolah. Interaksi antara pendidik dan peserta didik sangat menentukan tumbuhnya perilaku demokratis dan mencitrakan dirinya setelah memasuki usia dewasa.

Selain itu, pendidikan Islam yang demokratis juga mengedepankan sisi humanisme dengan memperhatikan ada hal-hal sebagai berikut:³²(a) Perilaku manusia itu dipertimbangkan oleh *multiple intelligence*-nya. Bukan hanya kecerdasan

individu, fitrah sosial, fitrah seksual, fitrah politik, fitrah seni. Lihat: Muhaimin et. al., Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 18-19

³⁰Baharuddin, Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 41

³¹Syamsul Mu'arif dan Ahmad Barizi, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam (Malang: UMM Press, 2001), 138

³²Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis* (Malang: UMM Press, 2008), 122

intelektual semata, tetapi kecerdasan emosional dan spiritual. (b) Anak didik adalah makhluk yang berkarakter, berkepribadian, aktif serta dinamis dalam perkembangannya sehingga pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian dan self concept. (c) Dalam metode yang humanistik lebih menekankan aktualisasi diri. (d) Pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik (*students centered learning*). Pendidikan Islam melakukan internalisasi kepribadian yang humanis sebagai prasyarat tumbuhnya sikap demokratis dalam masyarakat.

Pendidikan Islam yang diterapkan secara demokratis dan humanis, maka akan berkembang kepribadian yang Islami. Islam sangat menunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, perdamaian, kerjasama, dan lain-lain yang juga dijunjung tinggi di dalam demokrasi. Tuhan menyediakan *blue print* (cetak biru) bagaimana suatu negara atau masyarakat harus diatur tetapi hanya memberikan nilai-nilai universal yang harus diterjemahkan ke dalam setiap konteks yang berubah.³³ Generasi yang terdidik berdasarkan nilai-nilai Islam, cenderung lebih mudah mengakomodasi sistem demokrasi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam dan demokrasi saling menunjang, demokrasi sebagai sistem interaksi dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan Islam.

Pendidikan Islam mempersiapkan generasi pemimpin, yang memiliki kepribadian dan pengetahuan yang unggul. Pendidikan Islam juga membekali akhlak yang amanah kepada peserta didik, agar ketika menjadi pemimpin dapat melaksanakan tugasnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada rakyat. Hal ini perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat.³⁴ Dengan demikian, pendidikan Islam berkontribusi besar dalam menciptakan generasi yang unggul, mampu menjadi *khalifah* di muka bumi, dan amanat yang dipercayakan kepada mereka dapat diwujudkan untuk ibadah kepada Allah dan menjadikan rakyat berkeadaban.

³³Sedya Santosa dan Zainal Abidin, *Handout Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 19.

³⁴A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 50

C. Penutup

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada makalah ini, adalah:

1. Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (*government from the people, by the people, and for people*).
2. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an, yaitu Kekuasaan Sebagai Amanah, prinsip Musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.
3. Demokrasi dalam perspektif Pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam mengedepankan sisi humanisme, pendidikan Islam meminimalisasi sikap otoritatif dengan memahami kesiapan mental anaknya dengan mengedepankan cara-cara dialogis. Pendidikan Islam sangat menunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, perdamaian, kerjasama, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Assegaf, Abd. Rahman. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Baharuddin, Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Esposito, John L. dan James P. Piscatori, "Islam and Democracy," *Middle East Journal* VL, No.III, 1991.
- , dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Terjemahan. Bandung: Mizan, 1999
- Fandi, Haryanto Al-. *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. *Memajukan Demokrasi Mencegah Demokrasi: Sebuah wacana pembangunan politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Hasan, Ismail. *Membangun Masyarakat Dinamis, Demokratis, dan Berkeadilan*. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Heikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Huwaiddi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar. Bandung: Mizan, 1996.
- Klaff, Rene. *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Marsudi, Subandi Al-. *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Nusantara, 2001.
- Mayo, Hendry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- Mu'arif, Syamsul dan Ahmad Barizi. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2001.

- Muhaimin et. al., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muslim. Mufti. *Teori-teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Noer, Dalier. *Gerakan Modern Islam Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1982.
- Saepuloh, Aep dan Tarsono. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bandung : Batik Press,2012.
- Salim, Arskal. Islam diantara dua model demokrasi dalam alamat <http://islamlib.com/?site=1&aid=224&cat=content&cid=11&title=islam-di-antara-dua-model-demokrasi>. Akses Ahad, 28.04.2013 jam 12.57 WIB.
- Santosa, Sedyana dan Zainal Abidin, *Handout Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: TERAJU, 2002.
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sulaiman, Sadek J. "Demokrasi dan Shura," dalam *Islam Liberal*, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Sulaiman, Asep. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Asman Press, 2012.
- Suseno, Franz Magnis, dkk. *Agama dan Demokrasi*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
- Tobroni. *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis*. Malang: UMM Press, 2008.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta, Prenada Media Group. 2013.
- Ulinuha. *Kewarganegaraan Kompilasi Referensi*. Yogyakarta, 2014.